

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis teliti merupakan penelitian hukum empiris, yang artinya penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis data berupa peristiwa kejadian atau doktrin hukum yang ada di masyarakat.¹

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung melalui interaksi dengan narasumber yang telah ditentukan, yakni Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data berupa pendapat dan sikap yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan hukum konseptual. Pendekatan hukum konseptual merupakan salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian serta analisis permasalahan hukum, seperti doktrin dan pendapat hukum dalam proses pembentukan hukum.²

¹ S. H. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), 138.

² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 295–96.

Pemilihan pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pemahaman, pendapat, serta sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Sehingga memungkinkan Analisis hukum yang lebih mendalam dan komperhensif.

B. Lokasi Penelitian

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA, lebih tepatnya beralamat di Jl. Gatot Subroto, Km. 4,5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Penelitian ini memilih Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai lokasi karena memiliki reputasi yang sangat baik berdasarkan kriteria kelasnya. Ditambah lagi, para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki pengalaman karir yang panjang dan telah menangani banyak perkara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitan

Subjek pada penelitian hukum adalah suatu yang diteliti baik benda, lembaga, atau orang yang mempunyai data tentang permasalahan hukum yang terjadi di lapangan, dan dapat memberikan sumber informasi tentang hal-hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian.³ Yang mana subjek yang diteliti pada

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 37.

penelitian ini adalah narasumber, yaitu empat orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang dijadikan sebagai titik perhatian dalam suatu penelitian.⁴ Adapun objek penelitian yang diteliti dari penelitian ini, adalah:

- a. Sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait kewarisan anak hasil nikah siri.
- b. Alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyikapi kewarisan anak hasil nikah siri.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicari atau ditemukan pada saat penelitian.⁵ Adapun pada penelitian ini data yang dicari adalah:

- a. Data profil Pengadilan Agama Banjarmasin.
- b. Data identitas narasumber.
- c. Data sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait kewarisan anak hasil nikah siri.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 48.

⁵ Rahmadi, 70.

- d. Data alasan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyikapi kewarisan anak hasil nikah siri.

2. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA berjumlah empat orang. Penentuan narasumber ini didasarkan pada kesediaan dan kesiapan mereka, serta arahan dari ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA. Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan dari adanya data utama, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan anak hasil nikah siri. Diantaranya buku Hukum Waris Islam karya Ahmad Azhar Basyir, buku Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara yang telah disusun untuk menggali informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan tujuan untuk mencari informasi tentang sikap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

terkait kewarisan anak hasil nikah siri dan bagaimana alasan serta dasar hukum dari sikap mereka tersebut.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, maka penulis selanjutnya mengolah data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis mengolah data dengan cara memeriksa dan menentukan serta memperbaiki data yang telah di dapat. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pemeriksaan ulang atas jawaban-jawaban lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban satu dengan yang lainnya serta memastikan kelengkapan dan sempurnanya jawaban dari informan.
- b. Matrikasi, yaitu penulis membuat data penting yang sudah dikumpulkan secara singkat, dan disusun dalam bentuk table untuk mempermudah mempelajari dan memahaminya. Jika data-data yang diperoleh tersebut sudah sesuai, maka yang dilakukan setelahnya adalah proses analisis data.

2. Analisis Data

Pada penganalisan data, penulis menggunakan analisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berdasarkan landasan teori yang ada. Hal ini begitu penting untuk penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh hasil berupa kesimpulan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini sikap Hikam Pengadilan Agama Banjarmasin terkait kewarisan anak hasil nikah siri.